



PUTUSAN

Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JOUNG TAEYOUNG Anak dari JOUNG JIN JOUNG (Alm).**
2. Tempat lahir : Seoul (Korea Selatan)
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/9 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Korea Selatan
6. Tempat tinggal : Perum Permata Indah Blok G 11 Teluk Betung Bandar Lampung (Indonesia)/ Hyunsin 7-Gil No. 43 Pyeongtaek-si (kota) Gyeonggi-do (Provinsi) Korea Selatan. (Korea Selatan)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mechanical General Manager PT. Hydro Jotalindo Perkasa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H., Mansyuri, S.H., Novi Lindasari, S.H., dan Yolanda Liroga, S.H., yang seluruhnya merupakan pengacara pada kantor Advokat Dr. H. Abdul Rais, S.H., M.H., & Associates beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 25/30 RT 055 Gunung Sari Ilir Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 1770/SK/2024/Pn Bpp tanggal 3 Desember 2024;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOUNG TAEYOUNG Anak dari JOUNG JIN JOUNG (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Memalsukan Surat**", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOUNG TAEYOUNG Anak dari JOUNG JIN JOUNG (Alm)** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy surat tanda terima serah terima dokumen dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada Bank BRI Cab Balaraja yang di tanda tangani oleh sdr Theodora Pasaribu.
 - 1 (satu) bundle Surat No. RDMP-BPN-JO-SITE-VIII-2023-00536 (Asli).
 - 1 (satu) bundle Surat No. RDMP-BPN-JO-SITE-VIII-2023-00537 (Asli).
 - 2 (dua) bundle Surat Pernyataan Wan Prestasi (Asli).
 - 1 (satu) bundle Advance Payment Bont No. 0043723040010751 (Asli).
 - 1 (satu) bundle Performance Bond No. 0043723040010752 (Asli).
 - 1 (satu) lembar Surat termination Contract dari PT Trimitra Wisesa Abadi No. 2023-TWA/RDMP-PM-010 (Copy).
 - 1 (satu) bundle Surat Termination Contract dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00010 tanggal 20 Juli 2023 (Copy).
 - 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00007 tanggal 22 Mei 2023 (Copy).

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00004 tanggal 01 Maret 2023 (Copy).
- 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00002 tanggal 11 Februari 2023 (Copy).
- 1 (satu) bundle Kontrak Kerja No. RDMP-R-SC-PIF-015 tanggal 16 Januari 2023 (Copy).
- 1 (satu) bundle Passport Mr. Jun Ho Kim (Copy).

Tetap berada didalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **JOUNG TAEYOUNG Anak dari JOUNG JIN JOUNG (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana (*Ontslaagh van alle rechtsvervolging*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-271/Balik/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JOUNG TAEYOUNG Anak dari JOUNG JIN JOUNG (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan MT. Haryono Gang Sepakat III Rt. 43 No. 102 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa Joung Taeyoung Anak Dari Joung Jin Joung (Alm) (WNA asal Korsel) meminta dokumen seperti laporan keuangan kepada Perusahaan PT. Trimitra Wisesa Abadi, selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2022 terdakwa bertemu dengan Direktur Utama PT. Trimitra Wisesa Abadi yaitu saksi Budiyanto dan menyampaikan bahwa terdakwa akan mengerjakan Proyek di Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation yang mana pada saat itu terdakwa hanya meminjam Bendera PT. Trimitra Wisesa Abadi untuk mengerjakan proyek tersebut dan biaya dari proyek tersebut akan di tanggung oleh terdakwa, yang mana dalam kesepakatan peminjaman Bendera Perusahaan PT. Trimitra Wisesa Abadi terdakwa menjanjikan akan memberi Fee sebesar 5% (lima persen) kepada PT. Trimitra Wisesa Abadi dari nilai proyek apabila proyek telah selesai dikerjakan.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 PT. Trimitra Wisesa Abadi menerima kontrak dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation terkait pekerjaan Above Piping Works PIF15 yang mana pekerjaan tersebut mulai dikerjakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan dijadwalkan selesai pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, namun dalam proses pekerjaan terjadi kendala Finacial sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan bendera PT. Trimitra Wisesa Abadi tidak dapat dilanjutkan lagi hingga akhirnya terdakwa membuat surat permohonan termination contract/ pemutusan kontrak antara PT. Trimitra Wisesa Abadi dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation pada tanggal 17 Juli 2023, namun dalam surat permohonan pemutusan kontrak tersebut pada tanda tangan Direktur Utama PT. Trimitra Wisesa Abadi telah dipalsukan oleh Terdakwa dengan cara di hasil pindai computer tanpa sepengetahuan/ seijin Direktur Utama PT. Trimitra Wisesa Abadi yaitu saksi Budiyanto.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2023 PT. Trimitra Wisesa Abadi menerima Klaim Bank Garansi dengan melampirkan surat Pemutusan Kontrak pada tanggal 17 Juli 2023, lalu pada tanggal 20 Juli 2023 pada saat Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation membalas surat dengan melampirkan surat Pemutusan Kontrak tanggal 17 Juli 2023, kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 pihak dari Bank BRI Asuransi memberitahukan kepada PT. Trimitra Wisesa

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi bahwa ada permohonan pencairan dana dan garansi sehubungan dengan surat No : B.0432/JKT3/08/2023 senilai Rp.9.292.228.198,60,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sen). Dan pada saat menerima surat dari BRI Asuransi tersebut pihak PT. Trimitra Wisesa Abadi mengecek surat-surat tersebut dan ditemukan bahwa pada surat Pemutusan Kontrak pada tanggal 17 Juli 2023 tanda tangan pada Direktur Utama PT. Trimitra Wisesa Abadi yaitu saksi Budiyanto telah dipalsukan dengan cara di hasil pindai komputer oleh terdakwa karena Direktur Utama tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan tanda tangan di surat tersebut merupakan hasil dari hasil pindai sehingga pihak PT. Trimitra Wisesa Abadi membuat surat somasi pada tanggal 11 Agustus 2023 kepada terdakwa perihal surat peringatan dan sudah di terima oleh terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa membalas melalui pesan WA yang mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 akan bertemu dengan orang Korea di Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dan meminta mereka mencabut dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation ke Bank BRI akan tetapi Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation tetap melanjutkan proses pencairan Bank Garansi atas nama PT. Trimitra Wisesa Abadi di Bank BRI Balaraja dan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation melakukan Klaim Pencairan 2 (dua) Bank Garansi atas nama PT. Trimitra Wisesa Abadi di Bank BRI Balaraja senilai Rp.3.097.409.399,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan senilai Rp.6.194.818.799,- (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah cair pada tanggal 11 September 2023 sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Trimitra Wisesa Abadi mengalami kerugian sebesar pencairan Bank Garansi yaitu senilai Rp.9.292.228.198,60,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sen) dikarenakan atas pencairan tersebut PT. Trimitra Wisesa Abadi wajib mengembalikan uang milik BRI Asuransi tersebut, yang mana apabila tidak di kembalikan maka PT. Trimitra Wisesa Abadi akan di Black List atau masuk ke dalam Daftar Hitam oleh Bank Indonesia.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan hasil pindai tanda tangan Direktur Utama PT. Trimitra Wisesa Abadi yaitu saksi Budiyanto didalam surat Pemutusan Kontrak dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari saksi Budiyanto. Akibat kejadian tersebut PT. Trimitra Wisesa Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.9.292.228.198,60,-

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sen).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Joung Taeyoung anak dari Joung Jin Joung (Alm). tidak diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan Terdakwa Joung Taeyoung anak dari Joung Jin Joung (Alm). sampai dengan putusan akhir;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 737/Pid.B/2024 PN Bpp atas nama Terdakwa Joung Taeyoung anak dari Joung Jin Joung (Alm). tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
 1. FRANKY AGUS HATMOKO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum adanya kontrak antara PT Trimitra Wisesa Abadi dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur adalah Saksi mewakili Saksi Budiyanto sebagai Direktur Utama PT Trimitra Wisesa Abadi;
 - Bahwa laporan polisi dibuat pada tanggal 14 Agustus 2023;
 - Bahwa Terdakwa datang kepada PT Trimitra Wisesa Abadi pada bulan maret tahun 2022 untuk meminjam bendera Perusahaan dan dokumen-dokumen legalitas serta laporan keuangan PT Trimitra Wisesa Abadi agar dapat mengerjakan proyek di Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
 - Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi diminta tender pada bulan September 2022;
 - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 PT Trimitra Wisesa Abadi menerima kontrak dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation terkait pengerjaan proyek tersebut;

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerjakan proyek tersebut sejak 16 Januari 2023 tanpa campur tangan PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa modal pengerjaan proyek disediakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membuat surat permohonan terminasi kontrak dan dikirimkan kepada Saksi Mochamad Jusup;
- Bahwa Saksi menginstruksikan kepada Saksi Mochamad Jusup agar permohonan terminasi kontrak tersebut tidak usah dikirimkan ke kantor pusat, sebab surat tersebut berisi surat pernyataan tidak sanggup;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan surat tersebut kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation meskipun Saksi sudah memutuskan untuk tidak mengirimkan surat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation membalas surat tersebut dan menyatakan bahwa dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation memutuskan kontrak antara Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dengan PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation mengirimkan surat kepada Bank BRI untuk melakukan pencairan Bank Garansi;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi mengirimkan somasi kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation untuk mempertanyakan mengapa surat yang sudah dinyatakan dari PT Trimitra Wisesa Abadi untuk tidak diteruskan malah tetap diteruskan;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi mengirimkan somasi kepada Terdakwa untuk mempertanyakan mengapa Terdakwa mengirimkan surat tersebut kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa jumlah Bank Garansi tersebut adalah Rp.3.097.409.399 (tiga milyar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) untuk pertanggungan *down payment* serta Rp. 6.194.818.799 (enam milyar seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) untuk pertanggungan penyelesaian proyek yang seluruhnya berjumlah Rp. 9.292.228.198,60 (Sembilan miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah dan enam puluh sen);

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Garansi tersebut berasal dari Bank BRI dan preminya dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari total pertanggungan;
- Bahwa apabila Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation meminta pencairan Bank Garansi kepada Bank BRI, maka uang tersebut akan dicairkan Bank BRI kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dan pengembalian dananya akan ditagihkan kepada PT Trimitra Wisesa Abadi sejumlah pencairan kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation sebab PT Trimitra Wisesa Abadi merupakan principal;
- Bahwa saat Bank BRI mencairkan Bank Garansi Saksi terkejut sebab Saksi sudah memberitahukan kepada Bank BRI bahwa Surat Pernyataan Tidak Sanggup tersebut tidak menggunakan tanda tangan asli namun Bank Garansi tetap dicairkan;
- Bahwa pemberitahuan kepada Bank BRI sudah dilakukan sebelum dilakukannya pencairan dan PT Trimitra Wisesa Abadi sudah menyatakan bahwa Bank Garansi tersebut jangan dijalankan namun dari Bank BRI tetap menyatakan akan dijalankan sebab sudah prosedurnya seperti itu meskipun sudah dilakukan pertemuan antara PT Trimitra Wisesa Abadi, Bank BRI, BRI Insurance dan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation yang meminta dibuatkan surat tersebut dan hal itu yang membuat Saksi bingung sebab mengapa Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation yang meminta namun Bank Garansi tetap dicairkan;
- Bahwa selain harus membayar Bank Garansi kepada Bank BRI, citra dan nama PT Trimitra Wisesa Abadi juga menjadi buruk;
- Bahwa pencairan Bank Garansi dilakukan terhadap jaminan *Down Payment* maupun jaminan Penyelesaian Proyek;
- Bahwa berdasarkan kontrak, Bank Garansi dapat dicairkan dalam hal terdapat wanprestasi atau pengunduran diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta untuk terminasi kontrak pada tanggal 31 Juli 2023 namun pada tanggal 20 Juli 2023 terbit surat terminasi kontrak dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation, sehingga kontrak antara Refinery Development Master Plan

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Joint Operation dan PT Trimitra Wisesa Abadi sudah putus sejak 20 Juli 2023;

- Bahwa ilai kontrak antara PT Trimitra Wisesa Abadi dan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation adalah Rp.61.948.187.992,00. (enam puluh satu miliar Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa sebab ada perjanjian antara Terdakwa dan PT Trimitra Wisesa Abadi, selain itu Terdakwa juga bekerja sama dengan PT CKS sebagai pendana utama Terdakwa yang mana PT CKS tersebut memiliki hubungan Kerjasama dengan PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa total kerugian yang harus dibayarkan oleh PT Trimitra Wisesa Abadi kepada Bank BRI sebagai penggantian Bank Garansi yang dicairkan adalah senilai Rp.8.363.005.378,74 (delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tujuh puluh empat sen).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengirimkan surat tersebut kepada Pihak RDMP hanya sebagai draft;

2. BUDIYANTO dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa sebab sudah mengenal Terdakwa dan percaya bahwa Terdakwa yang berkebangsaan Korea Selatan akan cocok untuk bekerja sama dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa Saksi juga percaya sebab Terdakwa sendiri menjamin keamanan peminjaman bendera PT Trimitra Wisesa Abadi untuk pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa pindai tanda tangan yang digunakan oleh Terdakwa adalah spesimen tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan terminasi tersebut;
- Bahwa yang menandatangani kontrak antara PT Trimitra Wisesa Abadi dan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation untuk proyek tersebut adalah Saksi secara langsung dengan tanda tangan basah;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan dalam kontrak antara PT Trimitra Wisesa Abadi dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation bahwa pemutusan kontrak dapat menggunakan tanda tangan hasil pindai;
- Bahwa pengambilan keputusan penting tidak boleh menggunakan hasil pindai tanda tangan, oleh karena itu Saksi Mochamad Jusup meminta persetujuan untuk mengirimkan surat tersebut dari Saksi Franky Agus Hatmoko terlebih dahulu;
- Bahwa dalam surat menyurat invoice tidak perlu melibatkan Saksi ataupun Saksi Franky Agus Hatmoko, namun apabila terkait dengan terminasi maka harus dilibatkan;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa dalam somasi bahwa tanda tangan tersebut harus menggunakan tanda tangan asli;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 ada permohonan pencairan yang diajukan oleh Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada Bank BRI dan BRI Insurance, namun dari pihak PT Trimitra Wisesa Abadi sudah memberitahukan kepada BANK BRI dan BRI Insurance bahwa tanda tangan pada surat tersebut bukanlah tanda tangan asli, namun BRI Insurance tetap melanjutkan pencairan meskipun telah diberitahukan demikian;
- Bahwa Saksi sudah bertemu dengan pihak Bank BRI dan BRI Insurance sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertemuan dilakukan pada tanggal 14 September 2023 dan saat 2 (dua) hari sebelum pencairan dilakukan;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, selama ini tidak dapat dilakukan pencairan Bank Garansi tanpa tanda tangan asli;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Bank BRI dan BRI Insurance, yang hadir dari Bank BRI atas nama Reza, Edi, dan Theo serta ada 2 (dua) orang lainnya dari BRI Insurance;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi tidak mengeluarkan uang sama sekali terkait premi Bank Garansi;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi berhak atas 5% (lima persen) dari total nilai proyek tersebut yang bernilai Rp.61.948.187.992,00. (enam puluh satu miliar Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah), yaitu sejumlah

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.097.409.399,00. (tiga miliar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa total kerugian yang harus dibayarkan oleh PT Trimitra Wisesa Abadi kepada Bank BRI sebagai penggantian Bank Garansi yang dicairkan adalah senilai Rp.8.363.005.378,74 (delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tujuh puluh empat sen);
- Bahwa seluruh uang tersebut dicairkan kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa kontrak antara PT Trimitra Wisesa Abadi dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dimulai sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan 22 Desember 2023;
- Bahwa pencairan Bank Garansi terlaksana pada bulan September 2023;
- Bahwa atas pencairan Bank Garansi tersebut, Saksi telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut: SHM No. B 2303122 Kab. Pinrang atas nama Budiyanto, SHM No. B 2682062 Kab. Pinrang atas nama Budiyanto, SHM No. 08.02.01.22.1.00720 Kab. Lampung Selatan atas nama Budiyanto dan SHM No. 08.02.16.31.1.00339 Kab. Lampung Selatan atas nama Budiyanto sebagai jaminan pembayaran hutang ke Bank BRI atas Bank Garansi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah sering menggunakan spesimen tanda tangan Saksi untuk keperluan operasional proyek;

3. SUWARNI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas membuat invoice penagihan terhadap pekerjaan proyek;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jaminan Bank Garansi, yaitu jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan proyek;
- Bahwa seluruh uang yang ditransfer terkait proyek langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan bagian dari Bank Garansi;
- Bahwa yang pembayaran Premi oleh Terdakwa sejumlah Rp.929.222.819,86 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan delapan puluh enam sen) tersebut masih ditahan oleh Bank atas permintaan PT

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimitra Wisesa Abadi untuk menambahkan pembayaran hutang PT Trimitra Wisesa Abadi kepada BRI Insurance terkait Bank Garansi;

- Bahwa dana sekitar 3,3 miliar rupiah sudah ditransferkan ke rekening PT Trimitra Wisesa Abadi dan segera dipotong 5% (lima persen) sesuai perjanjian dengan Terdakwa dan sisa sekitar 3,1 miliar rupiah diserahkan kepada PT CKS sebagai pendana proyek Terdakwa;
- Bahwa fee untuk Terdakwa diatur oleh PT CKS yang merupakan pendana proyek Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. ACHMAD BUDI SETYADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bagian sales di PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan instalasi pipa pada proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dengan menggunakan bendera PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa alasan Terdakwa mengajukan surat tersebut bukan karena ingin berhenti, namun perpanjangan waktu sebab Terdakwa masih ingin mencari pendanaan serta menunggu pembayaran dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa PT CKS sudah menghabiskan dana sekitar 9 miliar rupiah untuk dana proyek Terdakwa, oleh karena itu setiap pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilakukan akan dipotong oleh PT CKS;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah pekerjaan proyek tersebut lanjut atau berhenti;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi terkait *termination letter* yang dibuat oleh Terdakwa dari Saksi Mochamad Jusup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. MOCHAMAD JUSUP dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membuat surat permohonan terminasi kontrak dan dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima surat tersebut dari Terdakwa dan meneruskan ke Saksi Franky Agus Hatmoko dengan pesan agar dikirimkan ke kantor pusat PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa Saksi Franky Agus Hatmoko menyatakan bahwa surat tersebut jangan dikirim ke Kantor Pusat;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa surat tersebut sudah dikirimkan namun tidak dikonfirmasi kembali kepada Saksi;
- Bahwa seluruh surat resmi terkait PT Trimitra Wisesa Abadi harus melalui Saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan surat tersebut kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation meskipun Saksi sudah memberitahukan keputusan Saksi Franky Agus Hatmoko agar Terdakwa tidak mengirimkan surat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation membalas surat tersebut dan menyatakan bahwa dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation memutuskan kontrak antara Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dengan PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation mengirimkan surat kepada Bank BRI untuk melakukan pencairan Bank Garansi;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi mengirimkan somasi kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation untuk mempertanyakan mengapa surat yang sudah dinyatakan dari PT Trimitra Wisesa Abadi untuk tidak diteruskan malah tetap diteruskan;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi mengirimkan somasi kepada Terdakwa untuk mempertanyakan mengapa Terdakwa mengirimkan surat tersebut kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengirimkan surat tersebut secara resmi;

6. JUN HO KIM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permohonan *termination letter*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanpa *termination letter* Bank Garansi bisa tetap dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kontrak antara PT Trimitra Wisesa Abadi dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa pencairan Bank Garansi tetap diajukan oleh Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation meskipun mengetahui bahwa tanda tangan pada *termination letter* tersebut tidak asli;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi *termination letter* bukan mandatory untuk Bank Garansi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

7. FIRMAN KUSMANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Termination letter* antara PT Trimitra Wisesa Abadi dan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation bersifat permanen;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Saksi Franky Agus Hatmoko terkait surat yang diterima Saksi dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang tidak asli dari *termination letter* tersebut adalah tanda tangan Saksi Budiyanto selaku Direktur Utama PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa stempel pada surat tersebut berupa hasil pindai;
- Bahwa pencairan Bank Garansi dilakukan karena pekerjaan pipa oleh PT Trimitra Wisesa Abadi tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa pencairan Bank Garansi langsung masuk ke rekening Bank Mandiri milik Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dan tidak ada yang cair ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan pada *termination letter* tersebut tidak asli dari Bank BRI sebelum pencairan Bank Garansi dilakukan;
- Bahwa pencairan tetap dilaksanakan oleh Bank BRI sebab pencairan Bank Garansi bersifat *unconditionally* (dalam keadaan apapun) sehingga Bank Garansi tetap cair meskipun ada tanda tangan yang tidak asli;
- Bahwa Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation sudah pernah 3 (tiga) kali mengirimkan somasi kepada PT Trimitra Wisesa Abadi sebab pekerjaan pipa oleh PT Trimitra Wisesa Abadi tidak dilaksanakan;
- Bahwa biasanya *termination letter* bukan syarat pengajuan Bank Garansi;
- Bahwa biasanya pencairan Bank Garansi hanya perlu surat somasi sejumlah 3 (tiga) kali dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa *Termination letter* tetap dimasukkan dalam dokumen pencairan sebab Bank BRI yang meminta;
- Bahwa Saksi merupakan staf keuangan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation yang mengirimkan seluruh dokumen kepada Bank BRI terkait keperluan pencairan Bank Garansi;

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah ada pertemuan dengan Bank BRI cabang Balaraja untuk membahas perihal pencairan Bank Garansi;
- Bahwa perwakilan dari PT Trimitra Wisesa Abadi yang hadir pada saat pertemuan dengan Bank BRI tersebut adalah Saksi Budiyanto dan Saksi Franky Agus Hatmoko;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi menyatakan tanda tangan tersebut tidak asli pada pertemuan dengan Bank BRI cabang Balaraja;
- Bahwa Bank BRI merespon bahwa tugas Bank BRI hanya menerima berkas pengajuan pencairan Bank Garansi;
- Bahwa seluruh karyawan tetap terbayar meskipun terdapat pengakhiran kontrak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

8. LEVI YONA DEASY TUWO dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas mengurus surat masuk dan keluar di Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi merupakan subkontraktor Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat *termination letter* yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation sebelum di kantor polisi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun bekerja di Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa yang tidak asli dari *termination letter* tersebut adalah tanda tangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

9. SEONGMIN KANG dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa prosedur pengiriman *termination letter* seharusnya melalui sistem internal miliki Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dan diinput melalui surat elektronik;
- Bahwa Saksi pernah membaca 1 (satu) lembar Surat *termination Contract* dari PT Trimitra Wisesa Abadi No. 2023-TWA/RDMPPM-010 dari PT Trimitra Wisesa Abadi (*termination letter*);
- Bahwa dalam *termination letter* yang dikirimkan PT Trimitra Wisesa Abadi, tanggal berakhir yang dimohonkan adalah 31 Agustus 2023;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan Bank Garansi oleh Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2023;
- Bahwa Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation tidak ada melakukan konfirmasi kepada kantor pusat PT Trimitra Wisesa Abadi di Jakarta perihal pengajuan pencairan Bank Garansi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

10. KIM SEONGHUN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali;
- Bahwa pengajuan pencairan Bank Garansi dilakukan di awal Agustus;
- Bahwa pencairan Bank Garansi terjadi 1 (satu) bulan setelah pengajuan;
- Bahwa Bank Garansi cair sejumlah 9.292.228.198,60 (Sembilan miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah dan enam puluh sen);
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah *site manager* PT Trimitra Wisesa Abadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

11. JAEHYEUNG LEE dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebab Terdakwa merupakan *site manager* dari PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada 1 (satu) lembar Surat *termination Contract* dari PT Trimitra Wisesa Abadi No. 2023-TWA/RDMPPM-010 dari PT Trimitra Wisesa Abadi (*termination letter*);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bank Garansi dicairkan namun tidak mengetahui dicairkan ke rekening milik siapa;
- Bahwa Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation pernah mengirimkan somasi kepada PT Trimitra Wisesa Abadi terkait dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan proyek yang diperjanjikan;
- Bahwa somasi sudah pernah 1 (satu) kali dikirimkan ke kantor pusat PT Trimitra Wisesa Abadi namun setelah ditunggu 1 (satu) minggu tidak ada respon;
- Bahwa ada pertemuan 1 (satu) kali antara PT Trimitra Wisesa Abadi dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation setelah Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation menerima *termination letter* dan melakukan pengajuan Bank Garansi;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan dilakukan di *site* kerja Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa perwakilan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation adalah Saksi Kim Seonghun, Saksi Franky Agus Hatmoko dan Chandra;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada keberatan dari PT Trimitra Wisesa Abadi atas pencairan Bank Garansi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

12. THEODORA PASARIBU dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bank Garansi adalah jaminan atas proyek untuk penyelesaian pekerjaan, jadi bila terjadi wanprestasi maka kerugian digantikan oleh Bank Garansi;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi yang menandatangani perjanjian Bank Garansi sebagai principal dengan Bank BRI cabang Balaraja dengan diwakilkan oleh Saksi Budiyanto selaku Direktur Utama;
- Bahwa persyaratan pengajuan Bank Garansi dalam hal ini adalah: 1 (satu) lembar copy surat tanda terima serah terima dokumen dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada Bank BRI Cab Balaraja yang di tanda tangani oleh sdr THEODORA PASARIBU; 1 (satu) bundle Surat No. RDMP-BPN-JO-SITE-VIII-2023-00536 (Asli); 1 (satu) bundle Surat No. RDMP-BPN-JO-SITE-VIII-2023-00537 (Asli); 2 (dua) bundle Surat Pernyataan Wan Prestasi (Asli); 1 (satu) bundle Advance Payment Bont No. 0043723040010751 (Asli); 1 (satu) bundle Performance Bond No. 0043723040010752 (Asli); 1 (satu) lembar Surat termination Contract dari PT Trimitra Wisesa Abadi No. 2023-TWA/RDMPPM-010 (Copy); 1 (satu) bundle Surat Termination Contract dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00010 tanggal 20 Juli 2023 (Copy); 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00007 tanggal 22 Mei 2023 (Copy); 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00004 tanggal 01 Maret 2023 (Copy); 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00002 tanggal 11 Februari 2023 (Copy); 1 (satu) bundle Kontrak Kerja No. RDMP-R-SC-PIF-015 tanggal 16 Januari 2023 (Copy); 1 (satu) bundle Passport Mr. Jun Ho Kim (Copy);

- Bahwa Bank BRI cabang Balaraja menerima *termination letter* oleh PT Trimitra Wisesa Abadi dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa surat tersebut merupakan syarat internal dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Tanpa *termination letter* tersebut Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation tidak dapat mengajukan ke Bank BRI untuk Bank Garansi;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation mengirimkan permohonan pencairan Bank Garansi ke Bank BRI cabang Balaraja dan untuk pencairannya adalah tanggal 11 September 2023 pukul 16.36 WIB;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi ada menghubungi Bank BRI cabang Balaraja melalui Saksi Franky Agus Hatmoko terkait tanda tangan pada *termination letter* yang tidak asli
- Bahwa Bank BRI cabang Balaraja berinisiatif menghubungi PT Trimitra Wisesa Abadi terkait tanda tangan pada *termination letter* PT Trimitra Wisesa Abadi yang tidak asli;
- Bahwa Bank BRI cabang Balaraja melakukan pertemuan dengan PT Trimitra Wisesa Abadi 3 (tiga) hari sebelum Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation mengajukan pencairan Bank Garansi yaitu pada tanggal 7 Agustus 2023 untuk membahas perihal *termination letter* tersebut;
- Bahwa Bank BRI cabang Balaraja baru mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam pemalsuan tanda tangan sebab disebut-sebut dalam pertemuan tersebut, yang sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Bank BRI cabang Balaraja menyampaikan apabila ada masalah terkait hal tersebut silahkan dikoordinasikan dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation, sebab yang berhubungan dengan PT Trimitra Wisesa Abadi adalah Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation, bukan Bank BRI cabang Balaraja.

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BRI cabang Balaraja memberikan waktu hingga 11 September 2023 untuk penyelesaian permasalahan, namun tidak ada solusi hingga akhirnya tetap dicairkan;
- Bahwa Bank BRI cabang Balaraja hanya menerima Surat Penjaminan dari BRI Insurance, jadi meskipun syarat lengkap tapi jaminan belum ada maka Bank BRI cabang Balaraja tidak dapat menanggungnya;
- Bahwa valuasi penjaminan adalah sebesar nilai Bank Garansi;
- Bahwa Bank BRI cabang Balaraja adalah perbankan sedangkan BRI Insurance adalah Lembaga asuransi atau penjaminan;
- Bahwa BRI Insurance anak perusahaan Bank BRI dan yang mengeluarkan Bank Garansi adalah Bank BRI, namun jaminan dikeluarkan oleh BRI Insurance;
- Bahwa kewajiban Bank BRI adalah untuk Memastikan kepada BRI Insurance apakah perusahaan yang dijaminakan masih memiliki reputasi yang baik;
- Bahwa terdapat beberapa kali pertemuan antara Bank BRI cabang Balaraja dengan PT Trimitra Wisesa Abadi yaitu pada tanggal 4 Agustus 2023, 8 Agustus 2023, 24 Agustus 2023, 6 september 2023;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan pencairan dengan model yang sama;
- Bahwa *Termination letter* dari subkontraktor merupakan syarat dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation.
- Bahwa surat yang wajib tanda tangan basah adalah surat permohonan dari RDMP.
- Bahwa Bank Garansi tetap cair meskipun ada sanggahan sebab pencairan bersifat *unconditionally* atau dalam keadaan apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

13. EDI SUGIYANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala cabang BRI Insurance Jakarta 3 BSD;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kerjasama antara PT Trimitra Wisesa Abadi dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dan adanya Bank Garansi.
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi adalah principal dalam Bank Garansi tersebut;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BRI Insurance yang mengeluarkan kontrak Bank Garansi, namun pencairannya dilakukan oleh Bank BRI;
- Bahwa proses pengajuan kontrak Bank Garansi adalah PT Trimitra Wisesa Abadi isi formulir SPPA melalui agen;
- Bahwa bukti adanya wanprestasi adalah terdapat *termination letter*;
- Bahwa Saksi pernah ikut 1 (satu) kali pertemuan dengan PT Trimitra Wisesa Abadi membahas *termination letter* dengan tanda tangan tidak asli tersebut;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi ada mengajukan keberatan terhadap Bank BRI terkait tanda tangan yang tidak asli pada *termination letter*;
- Bahwa pencairan *unconditionally* maksudnya adalah Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation berhak melanjutkan bila terlihat wanprestasi bukti di lapangan;
- Bahwa agen BRI Insurance ada melakukan tinjauan langsung ke lapangan terkait proyek pipa yang tidak diselesaikan tersebut;
- Bahwa seluruh dokumen harus ditanda tangani secara basah dan diserahkan kepada Bank BRI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah di Indonesia sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan PT Trimitra Wisesa Abadi sejak tahun 2019;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum di Indonesia adalah *engineer* dan *boiler*;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT Korindo Industry;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bekerja di 4 (empat) Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Hydro Jotalindo Perkasa pada tanggal 13 September 2024;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Franky Agus Hatmoko sejak 2012;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Franky Agus Hatmoko terkait proyek di Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada proyek di Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dari mantan pejabat Hyundai

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama In sang Choi yang memberitahukan kepada Terdakwa terkait proyek tersebut;

- Bahwa saudara In Sang Choi merupakan teman dari atasan Terdakwa pada Perusahaan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa harus meminjam bendera PT Trimitra Wisesa Abadi sebab untuk daftar hyundai *engineering* wajib perusahaan menengah ke atas dan PT Trimitra Wisesa Abadi sudah sesuai syarat;
- Bahwa keuntungan yang disepakati Terdakwa dan PT Trimitra Wisesa Abadi adalah sejumlah 5% (lima persen) dari total nilai proyek. Namun karena ditambah PPN jadi 6,6% (enam koma enam persen) dari total nilai proyek;
- Bahwa sejak Januari 2023 mulai project namun mulai bulan Juni tidak sesuai harapan dan terkendala karena proyek ini butuh tenaga ahli dan modal banyak untuk membiayainya, sehingga sulit mencari pekerjanya;
- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk membuat *termination letter* sebab pada tanggal 15 Juli 2023 harus bayar gaji namun belum ada dana sehingga T ingin mengundur waktunya, lalu 17 Juli 2023 bertemu Saksi Kang Seongmin untuk rapat, dan diminta membuat surat;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tanda tangan hasil pindai awalnya hanya untuk draft saja, setelah itu dikirim ke Saksi Mochamad Yusup dan Saksi Yusup berkoordinasi dengan Saksi Franky Agus Hatmoko kemudian diperintahkan jangan dikirim, oleh karena itu Terdakwa tidak mengirim surat tersebut;
- Bahwa Saksi Kang Seongmin ada bertanya kepada Terdakwa bagaimana kelanjutan surat tersebut, oleh karena itu Terdakwa kirim ke Kang Seongmin untuk meminta pendapat Saksi Kang Seongmin terkait draft surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melampirkan tanda tangan hasil pindai tersebut hanya untuk draft saja, seharusnya Saksi Budiyanto selaku Direktur Utama PT Trimitra Wisesa Abadi yang langsung datang untuk menandatangani *termination letter* tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat draft *Termination Letter* tersebut adalah untuk diperiksa Saksi Kang Seongmin apakah isinya sudah sesuai atau belum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dikirim spesimen tanda tangan Saksi Budiyanto oleh Saksi Franky Agus Hatmoko untuk digunakan dalam

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



proyek dan sudah pernah ada surat resmi dari PT Trimitra Wisesa Abadi terkait hal tersebut sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sudah punya format surat PT Trimitra Wisesa Abadi sejak awal Kerjasama;
- Bahwa surat *termination letter* tersebut hanya pernah dikirimkan kepada Saksi Kang Seongmin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonfirmasi kepada Saksi Kang Seong Min bahwa tanda tangan dan stempel pada *termination letter* tersebut tidak asli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan *termination letter* tersebut selain menggunakan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan *termination letter* tersebut melalui surat elektronik sebab Kang Seongmin meminta Terdakwa untuk mengirimkan melalui surat elektronik;
- Bahwa proyek sebenarnya tetap dapat dilaksanakan tanpa ahli sebagai pekerja namun akan lebih sulit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Bank Garansi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila terdapat pencairan Bank Garansi maka PT Trimitra Wisesa Abadi akan dibebani pembayaran tagihannya;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Whatsapp Group untuk membahas langkah selanjutnya terkait *termination letter* tersebut;
- Bahwa pekerjaan pipa pada proyek tersebut sudah dihentikan;
- Bahwa pengalaman Terdakwa sebagai *boiler* berhubungan dengan Pipa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari pencairan Bank Garansi;
- Bahwa Terdakwa benar membuat *termination letter* tersebut dan isinya adalah benar terkait modal yang kurang untuk menjalankan proyek sehingga Terdakwa memohon tanggal 31 Juli 2023 untuk mengakhiri kontrak antara PT Trimitra Wisesa Abadi dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa pemutusan kontrak tidak dibutuhkan 2 (dua) pihak;
- Bahwa sudah pernah ada surat peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi terkait proyek yang tidak ada perkembangan;
- Bahwa ada pemutusan kontrak dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation juga;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dari Terdakwa tanggal 17 Juli 2023 sedangkan termination letter dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation datang tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa tidak ada kontrak Kerjasama antara Terdakwa dengan PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa Bank BRI mengetahui adanya tanda tangan tidak asli pada *termination letter* PT Trimitra Wisesa Abadi pada tanggal 4 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah dengar bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi pernah komplain terkait tanda tangan tersebut sebelum pencairan;
- Bahwa somasi dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan hasil pindai tanda tangan Saksi Budiyanto selaku Direktur Utama PT Trimitra Wisesa Abadi dan biasanya Saksi Budiyanto sebagai direktur utama PT Trimitra Wisesa Abadi akan tanda tangan secara basah surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangka akan terjadi seperti ini dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar copy surat tanda terima serah terima dokumen dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada Bank BRI Cab Balaraja yang di tanda tangani oleh sdr THEODORA PASARIBU;
2. 1 (satu) bundle Surat No. RDMP-BPN-JO-SITE-VIII-2023-00536 (Asli);
3. 1 (satu) bundle Surat No. RDMP-BPN-JO-SITE-VIII-2023-00537 (Asli); - 2 (dua) bundle Surat Pernyataan Wan Prestasi (Asli);
4. 1 (satu) bundle Advance Payment Bont No. 0043723040010751 (Asli);
5. 1 (satu) bundle Performance Bond No. 0043723040010752 (Asli);
6. 1 (satu) lembar Surat termination Contract dari PT Trimitra Wisesa Abadi No. 2023-TWA/RDMPPM-010 (Copy);
7. 1 (satu) bundle Surat Termination Contract dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00010 tanggal 20 Juli 2023 (Copy);
8. 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00007 tanggal 22 Mei 2023 (Copy);

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00004 tanggal 01 Maret 2023 (Copy);
10. 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00002 tanggal 11 Februari 2023 (Copy);
11. 1 (satu) bundle Kontrak Kerja No. RDMP-R-SC-PIF-015 tanggal 16 Januari 2023 (Copy);
12. 1 (satu) bundle Passport Mr. Jun Ho Kim (Copy);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Timur adalah Saksi Franky Agus Hatmoko mewakili Saksi Budiyanto sebagai Direktur Utama PT Trimitra Wisesa Abadi pada tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa datang kepada PT Trimitra Wisesa Abadi pada bulan maret tahun 2022 untuk meminjam bendera Perusahaan dan dokumen-dokumen legalitas serta laporan keuangan PT Trimitra Wisesa Abadi agar dapat mengerjakan proyek di Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dan PT Trimitra Wisesa Abadi diminta tender pada bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa harus meminjam bendera PT Trimitra Wisesa Abadi sebab untuk daftar hyundai *engineering* wajib perusahaan menengah ke atas dan PT Trimitra Wisesa Abadi sudah sesuai syarat;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi percaya kepada Terdakwa sebab ada perjanjian antara Terdakwa dan PT Trimitra Wisesa Abadi dan Terdakwa menjamin proyek instalasi pipa tersebut, selain itu Terdakwa juga bekerja sama dengan PT CKS sebagai pendana utama Terdakwa yang mana PT CKS tersebut memiliki hubungan Kerjasama dengan PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 PT Trimitra Wisesa Abadi menerima kontrak dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation terkait pengerjaan proyek instalasi pipa tersebut;
- Bahwa yang menandatangani kontrak antara PT Trimitra Wisesa Abadi dan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation untuk proyek instalasi pipa tersebut adalah Saksi Budiyanto secara langsung dengan tanda tangan basah bersama dengan Saksi Jun Ho Kim sebagai perwakilan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak antara PT Trimitra Wisesa Abadi dan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation terdapat klausula Bank Garansi yaitu jaminan atas proyek untuk penyelesaian pekerjaan, jadi bila terjadi wanprestasi maka kerugian digantikan oleh Bank Garansi;
- Bahwa proses pengajuan kontrak Bank Garansi adalah PT Trimitra Wisesa Abadi isi formulir SPPA melalui agen;
- Bahwa BRI Insurance yang mengeluarkan kontrak Bank Garansi, namun pencairannya dilakukan oleh Bank BRI;
- Bahwa perwakilan PT Trimitra Wisesa Abadi yang menandatangani perjanjian Bank Garansi sebagai principal dengan Bank BRI cabang Balaraja dengan diwakilkan oleh Saksi Budiyanto selaku Direktur Utama;
- Bahwa nilai kontrak antara PT Trimitra Wisesa Abadi dan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation adalah bernilai Rp.61.948.187.992,00. (enam puluh satu miliar Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah), dan PT Trimitra Wisesa Abadi berhak atas 5% (lima persen) dari total nilai proyek tersebut yaitu sejumlah Rp.3.097.409.399,00. (tiga miliar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan karena adanya PPN sehingga menjadi 6,6% (enam koma enam persen);
- Bahwa Terdakwa mengerjakan proyek instalasi pipa tersebut dengan menggunakan bendera PT Trimitra Wisesa Abadi sejak 16 Januari 2023 tanpa campur tangan PT Trimitra Wisesa Abadi dan Modal pengerjaan proyek disediakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selama pelaksanaan proyek sudah ada transfer dana sekitar 3,3 miliar rupiah ke rekening PT Trimitra Wisesa Abadi dan dipotong 5% (lima persen) oleh PT Trimitra Wisesa Abadi sesuai perjanjian dengan Terdakwa dan sisa sekitar 3,1 miliar rupiah diserahkan kepada PT CKS sebagai pendana proyek Terdakwa;
- Bahwa PT CKS sudah menghabiskan dana sekitar 9 miliar rupiah untuk dana proyek Terdakwa, oleh karena itu setiap pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilakukan akan dipotong oleh PT CKS;
- Bahwa fee untuk Terdakwa diatur oleh PT CKS yang merupakan pendana proyek Terdakwa;
- Bahwa proyek sudah dimulai sejak bulan Januari 2023 namun sejak bulan Juni 2023 tidak sesuai harapan dan terkendala karena proyek ini butuh tenaga ahli dan modal banyak untuk membiayainya, sehingga sulit mencari pekerjaanya;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk membuat *termination letter* sebab pada tanggal 15 Juli 2023 harus bayar gaji namun belum ada dana sehingga T ingin mengundur waktunya, lalu 17 Juli 2023 bertemu Saksi Kang Seongmin untuk rapat, dan diminta membuat surat;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa membuat surat permohonan terminasi kontrak dan dikirimkan kepada Saksi Mochamad Jusup;
- Bahwa seluruh surat resmi terkait PT Trimitra Wisesa Abadi harus melalui Saksi Mochamad Jusup;
- Bahwa pada *termination letter* tersebut Terdakwa menggunakan hasil pindai tanda tangan Saksi Budiyanto selaku Direktur Utama PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membuat draft *Termination Letter* tersebut adalah untuk diperiksa Saksi Kang Seongmin apakah isinya sudah sesuai atau belum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dikirim spesimen tanda tangan Saksi Budiyanto oleh Saksi Franky Agus Hatmoko untuk digunakan dalam proyek dan sudah pernah ada surat resmi dari PT Trimitra Wisesa Abadi terkait hal tersebut sebelumnya dan Terdakwa sudah punya format surat PT Trimitra Wisesa Abadi sejak awal Kerjasama;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan hasil pindai tanda tangan Saksi Budiyanto selaku Direktur Utama PT Trimitra Wisesa Abadi dan biasanya Saksi Budiyanto sebagai direktur utama PT Trimitra Wisesa Abadi akan tanda tangan secara basah surat-surat tersebut;
- Bahwa surat *termination letter* tersebut hanya pernah dikirimkan kepada Saksi Kang Seongmin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonfirmasi kepada Saksi Kang Seong Min bahwa tanda tangan dan stempel pada *termination letter* tersebut tidak asli;
- Bahwa Saksi Budiyanto tidak pernah menandatangani *termination letter* tersebut;
- Bahwa Saksi Franky Agus Hatmoko menginstruksikan kepada Saksi Mochamad Jusup agar permohonan terminasi kontrak tersebut tidak usah dikirimkan ke kantor pusat, sebab surat tersebut berisi surat pernyataan tidak sanggup;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tanda tangan hasil pindai awalnya hanya untuk draft saja, setelah itu dikirim ke Saksi Mochamad Yusup dan Saksi Yusup berkoordinasi dengan Saksi Franky Agus Hatmoko kemudian diperintahkan jangan dikirim, oleh karena itu Terdakwa tidak mengirim surat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan surat tersebut kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation meskipun PT

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimitra Wisesa Abadi sudah memutuskan untuk tidak mengirimkan surat tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan termination letter tersebut melalui surat elektronik sebab Kang Seongmin meminta Terdakwa untuk mengirimkan melalui surat elektronik;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation membalas surat tersebut dan menyatakan bahwa dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation memutuskan kontrak antara Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dengan PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation mengirimkan surat kepada Bank BRI untuk melakukan pencairan Bank Garansi;
- Bahwa tanpa *termination letter* tersebut Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation tidak dapat mengajukan ke BRI untuk Bank Garansi;
- Bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi mengirimkan somasi kepada Terdakwa untuk mempertanyakan mengapa Terdakwa mengirimkan surat tersebut kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jaminan Bank Garansi, yaitu jaminan uang muka dan jaminan dengan rincian Rp.3.097.409.399 (tiga milyar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) untuk pertanggungan down payment serta Rp. 6.194.818.799 (enam milyar seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) untuk pertanggungan penyelesaian proyek yang seluruhnya berjumlah Rp. 9.292.228.198,60 (Sembilan miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah dan enam puluh sen);
- Bahwa Bank Garansi tersebut berasal dari Bank BRI dan uang pembayaran Premi seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.929.222.819,86 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan delapan puluh enam sen) dan uang tersebut masih ditahan oleh Bank atas permintaan PT Trimitra Wisesa Abadi untuk menambahkan pembayaran hutang PT Trimitra Wisesa Abadi kepada BRI Insurance terkait Bank Garansi;
- Bahwa berdasarkan kontrak, Bank Garansi dapat dicairkan dalam hal terdapat wanprestasi atau pengunduran diri;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti adanya wanprestasi adalah terdapat *termination letter*;
- Bahwa seluruh dokumen harus ditanda tangani secara basah dan diserahkan kepada Bank BRI;
- Bahwa Agen BRI Insurance ada melakukan tinjauan langsung ke lapangan terkait proyek pipa yang tidak diselesaikan tersebut;
- Bahwa apabila Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation meminta pencairan Bank Garansi kepada Bank BRI, maka uang tersebut akan dicairkan Bank BRI kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dan pengembalian dananya akan ditagihkan kepada PT Trimitra Wisesa Abadi sejumlah pencairan kepada Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation sebab PT Trimitra Wisesa Abadi merupakan principal;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 ada permohonan pencairan yang diajukan oleh Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada Bank BRI dan BRI Insurance, namun dari pihak PT Trimitra Wisesa Abadi sudah memberitahukan kepada BANK BRI dan BRI Insurance bahwa tanda tangan pada surat tersebut bukanlah tanda tangan asli, namun Bank BRI tetap melanjutkan pencairan meskipun telah diberitahukan demikian sebab sebab pencairan Bank Garansi bersifat *unconditionally* (dalam keadaan apapun) sehingga Bank Garansi tetap cair meskipun ada tanda tangan yang tidak asli;
- Bahwa pencairan Bank Garansi langsung masuk ke rekening Bank Mandiri milik Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dan tidak ada yang cair ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pengambilan keputusan penting tidak boleh menggunakan hasil pindai tanda tangan, oleh karena itu Saksi Mochamad Jusup meminta persetujuan untuk mengirimkan surat tersebut dari Saksi Franky Agus Hatmoko terlebih dahulu;
- Bahwa pemberitahuan kepada Bank BRI sudah dilakukan sebelum dilakukannya pencairan dan PT Trimitra Wisesa Abadi sudah menyatakan bahwa Bank Garansi tersebut jangan dijalankan namun dari Bank BRI tetap menyatakan akan dijalankan sebab sudah prosedurnya seperti itu meskipun sudah dilakukan pertemuan antara PT Trimitra Wisesa Abadi, Bank BRI, BRI Insurance dan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation;
- Bahwa Total kerugian yang harus dibayarkan oleh PT Trimitra Wisesa Abadi kepada Bank BRI sebagai penggantian Bank Garansi yang dicairkan adalah senilai Rp.8.363.005.378,74 (delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tujuh puluh empat sen). dan citra PT Trimitra Wisesa Abadi menjadi buruk;

- Bahwa atas pencairan Bank Garansi tersebut, Saksi Budiyo telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut: SHM No. B 2303122 Kab. Pinrang atas nama Budiyo, SHM No. B 2682062 Kab. Pinrang atas nama Budiyo, SHM No. 08.02.01.22.1.00720 Kab. Lampung Selatan atas nama Budiyo dan SHM No. 08.02.16.31.1.00339 Kab. Lampung Selatan atas nama Budiyo sebagai jaminan pembayaran hutang ke Bank BRI atas Bank Garansi tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak menyangka akan terjadi seperti ini dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (*persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama JOUNG TAEYOUNG Anak dari JOUNG JIN JOUNG Alm sebagai terdakwa dalam perkara *a quo* yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud;

Menimbang berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang sebelum menguraikan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan surat palsu. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (halaman 195). Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
- dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
- dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
- surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.
- Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, proyek sudah dimulai sejak bulan Januari 2023 namun sejak bulan Juni 2023 tidak sesuai harapan dan terkendala karena proyek membutuhkan tenaga ahli dan modal banyak untuk membiayainya, sehingga sulit mencari pekerjanya, oleh karena itu Terdakwa memutuskan untuk membuat *termination letter* sebab pada tanggal 15 Juli 2023 harus bayar gaji namun belum ada dana sehingga Terdakwa ingin mengundur waktunya, lalu 17 Juli 2023 bertemu Saksi Kang Seongmin untuk rapat, dan diminta membuat surat dan dikirimkan kepada Saksi Mochamad Jusup.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa menggunakan hasil pindai tanda tangan Saksi Budiyanto selaku Direktur Utama PT Trimitra Wisesa Abadi pada *termination letter* tersebut sementara Saksi Budiyanto tidak pernah menandatangani dan/atau menyetujui *termination letter* tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Saksi Franky Agus Hatmoko menginstruksikan kepada Saksi Mochamad Jusup agar permohonan terminasi kontrak tersebut tidak usah dikirimkan ke kantor pusat, sebab surat tersebut berisi surat pernyataan tidak sanggup.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tanpa *termination letter* tersebut Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation tidak dapat mengajukan ke BRI untuk Bank Garansi, sebab Bank Garansi dapat dicairkan dalam hal terdapat wanprestasi atau pengunduran diri dan bukti adanya wanprestasi adalah terdapat *termination letter*;

Menimbang setelah Majelis Hakim mengaitkan pengertian pemalsuan surat yang telah diuraikan di atas dengan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu “dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain” dan “dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya” dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat oleh karena *termination letter* berupa 1 (satu) lembar Surat termination Contract dari PT Trimitra Wisesa Abadi No. 2023-TWA/RDMPPM-010 dapat menimbulkan suatu keadaan hukum dan bukti dari suatu hal yaitu berakhimya Kerjasama antara PT Trimitra Wisesa Abadi dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “**membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal**” telah terpenuhi;

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 196 dikatakan bahwa:

- Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
- Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.
- Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
- Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan.
- Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, surat *termination letter* tersebut pernah dikirimkan kepada Saksi Kang Seongmin melalui Whatsapp dan surat elektronik dan pada *termination letter* tersebut Terdakwa tidak pernah mengonfirmasi kepada Saksi Kang Seong Min bahwa tanda tangan dan stempel pada *termination letter* tersebut tidak asli dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada PT Trimitra Wisesa Abadi baik Saksi Budiyanto maupun Saksi Franky Agus Hatmoko bahwa *termination letter* tersebut dikirimkan kepada Saksi Kang Seongmin yang merupakan pihak dari RDMP, dan Terdakwa mengirimkan kepada Saksi Kang Seongmin dengan niat awal sebagai draft sebab dimintakan oleh Saksi Kang Seomin mengenai perkembangan *termination letter* tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pernah dikirimkan spesimen tanda tangan Saksi Budiyanto oleh Saksi Franky Agus Hatmoko untuk digunakan dalam proyek dan sudah pernah ada surat resmi dari PT Trimitra Wisesa Abadi terkait hal tersebut sebelumnya dan Terdakwa sudah punya format surat PT Trimitra Wisesa Abadi sejak awal Kerjasama dan dalam surat

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurat invoice tidak perlu melibatkan Saksi Budiyanto ataupun Saksi Franky Agus Hatmoko dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pula Terdakwa sudah sering menggunakan hasil pindai tanda tangan Saksi Budiyanto selaku Direktur Utama PT Trimitra Wisesa Abadi dan biasanya Saksi Budiyanto sebagai direktur utama PT Trimitra Wisesa Abadi akan tanda tangan secara basah surat-surat tersebut namun apabila terkait dengan terminasi maka harus melibatkan PT Trimitra Wisesa Abadi secara langsung;

Menimbang menurut Tan Thong Kie dalam “Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris” halaman 472, tanda tangan berfungsi sebagai suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (si pembuat tanda tangan), dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan dan berdasarkan pengamatan majelis hakim dikaitkan dengan pendapat dari Tan Thong Kie “bahwa ia menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (si pembuat tanda tangan)”, apabila surat *termination letter* dikirimkan hanya sebagai draft maka tidak diperlukan tanda tangan hasil pindai dan stempel pada surat tersebut sebab dengan membubuhkan tanda tangan maka akan membuktikan isi surat *termination letter* tersebut adalah sesuai kehendak penandatanganan, yang mana dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa PT Trimitra Wisesa Abadi tidak menghendaki *termination letter* untuk dikirimkan terutama surat *termination letter* tersebut kemudian digunakan oleh Saksi Kang Seongmin untuk mengajukan pencairan Bank garansi dari Bank BRI cabang Balaraja yang membuktikan bahwa *termination letter* tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dikaitkan dengan Analisa Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “**dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**” telah terpenuhi;

Ad.4 Dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, PT Trimitra Wisesa Abadi yang memiliki kontrak dengan Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation menandatangani kontrak Bank Garansi yang dalam hal ini PT Trimitra Wisesa Abadi berlaku sebagai principal, dan apabila Bank Garansi dicairkan maka akan masuk ke rekening Mandiri Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation yang mana terdapat 2 (dua) jaminan Bank Garansi yang dicairkan oleh Bank BRI cabang Balaraja, yaitu jaminan uang muka dan jaminan

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian Rp.3.097.409.399 (tiga milyar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) untuk pertanggung jawaban down payment serta Rp. 6.194.818.799 (enam milyar seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) untuk pertanggung jawaban penyelesaian proyek yang seluruhnya berjumlah Rp. 9.292.228.198,60 (Sembilan miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah dan enam puluh sen), dengan dipotong oleh pembayaran premi sejumlah 10% (sepuluh persen) oleh Terdakwa sejumlah Rp.929.222.819,86 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan delapan puluh enam sen), dan PT Trimitra Wisesa Abadi sebagai principal wajib melakukan pembayaran kepada Bank BRI cabang Balaraja sejumlah Rp.8.363.005.378,74 (delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tujuh puluh empat sen) serta citra PT Trimitra Wisesa Abadi yang menjadi buruk, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan terdapat kerugian yang nyata dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dikaitkan dengan Analisa Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur **“dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* telah mengajukan pembelaan secara tertulis terhadap Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi dari nota Pembelaan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyimpulkan unsur **“setiap orang”** yang dimaksudkan dalam nota pembelaan ini adalah sama dengan unsur **“barang siapa”**, oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada uraian unsur **“barang siapa”**, maka pembelaan terkait hal ini ditolak;

Menimbang terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan tanda tangan hasil pindai Saksi Budiyanto tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bahwa semakin memperjelas bahwa Terdakwa telah menggunakan tanda tangan yang tidak asli terutama tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu dari Saksi

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyanto dalam *termination letter* yang dikirimkan kepada Saksi Kim Seonghun dan dipergunakan untuk mengajukan pencairan Bank Garansi dari Bank BRI cabang Balaraja, oleh karena itu pembelaan terkait hal ini ditolak;

Menimbang terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *termination letter* bukan merupakan *mandatory* dalam pencairan Bank Garansi, dalam fakta-fakta persidangan Majelis Hakim mendapatkan keterangan dari Saksi Theodora Pasaribu yang menyatakan bahwa *termination letter* merupakan syarat Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation dalam dokumen pengajuan pencairan Bank Garansi, dan Bank Garansi hanya dapat dicairkan apabila subkontraktor mengundurkan diri atau terdapat wanprestasi dan dalam hal ini Saksi Edi Sugiyanto dalam keterangannya menyatakan bahwa bukti dari wanprestasi adalah dengan adanya *termination letter* yang menjadikan terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan saling bersesuaian berdasarkan keterangan Saksi dalam fakta-fakta yang terungkap pada persidangan disandingkan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Barang Bukti, yang juga sudah bersesuaian dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu pembelaan terkait hal ini ditolak;

Menimbang berdasarkan uraian Analisa Majelis Hakim yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar copy surat tanda terima serah terima dokumen dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada Bank BRI Cab Balaraja yang di tanda tangani oleh sdr THEODORA PASARIBU;
- 1 (satu) bundle Surat No. RDMP-BPN-JO-SITE-VIII-2023-00536 (Asli);
- 1 (satu) bundle Surat No. RDMP-BPN-JO-SITE-VIII-2023-00537 (Asli); - 2 (dua) bundle Surat Pernyataan Wan Prestasi (Asli);
- 1 (satu) bundle Advance Payment Bont No. 0043723040010751 (Asli);
- 1 (satu) bundle Performance Bond No. 0043723040010752 (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat termination Contract dari PT Trimitra Wisesa Abadi No. 2023-TWA/RDMPPM-010 (Copy);

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Termination Contract dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00010 tanggal 20 Juli 2023 (Copy);
- 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00007 tanggal 22 Mei 2023 (Copy);
- 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00004 tanggal 01 Maret 2023 (Copy);
- 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00002 tanggal 11 Februari 2023 (Copy);
- 1 (satu) bundle Kontrak Kerja No. RDMP-R-SC-PIF-015 tanggal 16 Januari 2023 (Copy); dan
- 1 (satu) bundle Passport Mr. Jun Ho Kim (Copy) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

yang telah disita dari pihak-pihak yang berhak atasnya, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang besar terhadap PT Trimitra Wisesa Abadi;
- Terdakwa tidak membantu pembayaran kerugian yang diderita oleh PT Trimitra Wisesa Abadi akibat perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Joung Taeyoung anak dari Joung Jin Joung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy surat tanda terima serah terima dokumen dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada Bank BRI Cab Balaraja yang di tanda tangani oleh sdr THEODORA PASARIBU;
 - 1 (satu) bundle Surat No. RDMP-BPN-JO-SITE-VIII-2023-00536 (Asli);
 - 1 (satu) bundle Surat No. RDMP-BPN-JO-SITE-VIII-2023-00537 (Asli); - 2 (dua) bundle Surat Pernyataan Wan Prestasi (Asli);
 - 1 (satu) bundle Advance Payment Bont No. 0043723040010751 (Asli);
 - 1 (satu) bundle Performance Bond No. 0043723040010752 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat termination Contract dari PT Trimitra Wisesa Abadi No. 2023-TWA/RDMPPM-010 (Copy);
 - 1 (satu) bundle Surat Termination Contract dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00010 tanggal 20 Juli 2023 (Copy);
 - 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00007 tanggal 22 Mei 2023 (Copy);
 - 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00004 tanggal 01 Maret 2023 (Copy);
 - 1 (satu) bundle Surat Peringatan dari Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation kepada PT Trimitra Wisesa Abadi No. 26071-PIF015-JO-TWA-LT-00002 tanggal 11 Februari 2023 (Copy);
 - 1 (satu) bundle Kontrak Kerja No. RDMP-R-SC-PIF-015 tanggal 16 Januari 2023 (Copy); dan
 - 1 (satu) bundle Passport Mr. Jun Ho Kim (Copy);Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., dan Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh Hentim Pasaribu S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Kari

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 737/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)